



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 1104020107780139, tempat/ tgl. Lahir di Takengon, 01 Juli 1978 / Umur ± 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah No. Hp: 0852 6192 3851 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Melawan

Termohon, NIK. 1104024107820158, tempat/ tgl. lahir di Mutiara, 01 Juli 1982/ umur ± 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Mahkamah syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/1/2005 tertanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah selama \pm 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman bersama yang terletak di Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - **Selvia Ramadhani Binti Rudi Sunarjo**, perempuan, lahir di Mutiara pada tahun 2006 (umur \pm 18 tahun) sudah menikah;
 - **Mahara Bin Rudi Sunarjo**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 26 Februari 2011 (umur \pm 13 tahun); yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon/ Ibu kandungnya
 - **Robba Al Hapis Bin Rudi Sunarjo**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah pada tanggal 10 Desember 2016 (umur \pm 8 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Termohon/ Ibu kandungnya
6. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



- a) Dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat serta arahan Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- b) Dikarenakan Termohon selaku istri tidak bisa menghargai Pemohon sebagai Suaminya;
- c) Dikarenakan Termohon sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor yang tidak layak untuk dikeluarkan;
- d) Dikarenakan Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta nafkah Bathin dengan alasan yang tidak jelas;
- e) Dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;

8. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2023 yang disebabkan oleh karena pada awalnya Termohon meminta uang untuk membayar biaya sekolah anak, kemudian Pemohon mengatakan "tunggu dulu nanti 3 (tiga) hari lagi baru keluar uangnya" kemudian Termohon marah marah kepada Pemohon dan terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan hingga Termohon mendiami Pemohon selama \pm 3 (tiga) bulan dan pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa oleh karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dengan Termohon, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (**Termohon**) berdasarkan ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Pemohon** dan **Termohon** Nomor: 03/03/II/2005, tertanggal 12 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

1. **Hamdani Bin Helmi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Mulie Jadi Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 04 Januari 2005;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat serta arahan Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman Bersama sejak Juli 2023 lalu sampai dengan sekarang;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian oleh keluarga maupun Aparat Kampung namun tidak berhasil;

2. **Hamdan Bin Misnan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Kampung Mulie Jadi Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Tetangga Pemohon dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 04 Januari 2005;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat serta arahan Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman Bersama sejak Juli 2023 lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian oleh keluarga maupun Aparat Kampung namun tidak berhasil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering marah tidak menentu kepada Pemohon, dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, yang mana Termohon tidak pernah mau mendengar arahan dan nasehat dari Pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 Bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Januari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Januari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak yang bersangkutan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hamdani Bin Helmi** dan **Hamdan Bin Misnan**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis/Perawan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Kampung Mulie Jadi, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon hanya hidup rukun selama 16 (enam belas) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat serta arahan Pemohon dan sering melawan terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal di kediaman Bersama sejak Juli 2023 lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Termohon**) di depan sidang mahkamah syar'iyah takengon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Ketua Majelis, Drs. Taufik Ridha dan Muhammad Arif, SH., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Izwar Ibrahim, Lc., LL.M. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Arif, SH., M.H.

Drs. Taufik Ridha

Panitera

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.3/Pdt.G/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)